

**PERATURAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
NOMOR : 01/KPTS/DSDAN/VII/2009**

**TENTANG
TATATERTIB PERSIDANGAN DAN
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Sumber Daya Air Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TENTANG TATA TERTIB PERSIDANGAN DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Sumber Daya Air Nasional, selanjutnya disebut Dewan SDA Nasional, adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat Nasional.
2. Anggota Dewan SDA Nasional, yang selanjutnya disebut Anggota, adalah terdiri dari wakil pemerintah dan wakil nonpemerintah yang keanggotaannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia.
3. Sekretaris Dewan SDA Nasional adalah sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional.
4. Sekretariat Dewan SDA Nasional adalah unit organisasi yang bertugas membantu Dewan Sumber Daya Air Nasional dalam tugas kesekretariatan
5. Tim Kerja adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Dewan SDA Nasional yang terdiri atas tenaga ahli/ pakar/ praktisi di bidang pengelolaan sumber daya air untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan SDA Nasional dalam jangka waktu tertentu ;
6. Panitia khusus adalah panitia yang dibentuk oleh Ketua Dewan SDA Nasional/Ketua Harian Dewan SDA Nasional berdasarkan keputusan sidang Dewan SDA Nasional, yang terdiri dari beberapa orang Anggota atau pejabat yang ditunjuk mewakili Anggota untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu.
7. Undangan selain Anggota adalah mereka yang diundang oleh Ketua Dewan SDA Nasional
8. Sidang adalah pertemuan yang dihadiri oleh Anggota Dewan SDA Nasional.

Pasal 2

- (1) Jenis Persidangan Dewan SDA Nasional adalah :
 - a) Sidang Dewan SDA Nasional;
 - b) Sidang Luar Biasa;
- (2) Sidang Dewan SDA Nasional adalah sidang yang dilaksanakan sesuai dengan agenda tahunan Dewan SDA Nasional.
- (3) Sidang Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sidang yang dilaksanakan di luar agenda tahunan Dewan SDA Nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan sidang, Dewan SDA Nasional dapat mengundang Tim Kerja dan Narasumber.

BAB II
TATA TERTIB SIDANG DEWAN SDA NASIONAL

Bagian Kesatu
Sidang Dewan SDA Nasional

Pasal 4

- (1) Sidang Dewan SDA Nasional dipimpin oleh Ketua Dewan SDA Nasional.
- (2) Dalam hal Ketua Dewan SDA Nasional berhalangan, sidang Dewan SDA Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Harian Dewan SDA Nasional.
- (3) Dalam hal Ketua Harian Dewan SDA Nasional berhalangan mendadak, sidang Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh salah seorang Anggota Dewan SDA Nasional yang ditunjuk oleh Ketua Harian Dewan SDA Nasional.
- (4) Sidang Dewan SDA Nasional diselenggarakan berdasarkan agenda tahunan Dewan yang ditetapkan dalam setiap sidang perdana Dewan SDA Nasional.
- (5) Dalam hal diperlukan sidang diluar agenda tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dewan SDA Nasional dapat mengadakan Sidang Luar Biasa.
- (6) Sidang Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Ketua Dewan SDA Nasional atau Ketua Harian Dewan SDA Nasional.

Pasal 5

- (1) Sidang Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), diadakan apabila:
 - a. diminta oleh Presiden;
 - b. dikehendaki oleh Ketua Dewan SDA Nasional/ Ketua Harian Dewan SDA Nasional, atau
 - c. diusulkan oleh Anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya separuh jumlah Anggota ditambah satu orang Anggota.
- (2) Dalam Sidang Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Dewan SDA Nasional/ Ketua Harian Dewan SDA Nasional mengundang seluruh Anggota.

Bagian Kedua
Waktu Sidang Dewan SDA Nasional

Pasal 6

- (1) Sidang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Sidang dilaksanakan pada hari kerja dengan waktu yang ditetapkan oleh Pimpinan Sidang, kecuali Sidang Luar Biasa.
- (3) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Sidang pada saat pembukaan sidang.
- (4) Perubahan waktu sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan Sidang melalui kesepakatan Anggota.

